



**PUTUSAN**

**Nomor : 638/Pdt.G/2021/PA.Kis**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan cerai talak antara:

**XXXXXXXXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh harian lepas, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kusyanto, SH, yang berkantor di Jl. S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI”**;

**MELAWAN**

**XXXXXXXXXX**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara (di rumah orang tua kandungnya yang bernama Bapak Ridwan / Ibu Suyatmi). selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON KONPENSI/PENGUGAT REKONPENSI”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi;

*Halaman 1 dari 56 halaman, putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Kis*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 15 Maret 2021 telah mengajukan permohonan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dalam buku register perkara gugatan Nomor: 638/Pdt.G/2021/PA Kis. tanggal 15 Maret 2021, yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Desember 2018 Masehi dimana asli Buku Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam penguasaan Termohon dan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memerintahkan Termohon untuk menyerahkan asli Buku Kutipan Akta Nikah milik Pemohon kepada Pemohon;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas;
3. Bahwa adapun pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan yang didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak.  
XXXXXXXXXX (Pr) Lahir tanggal 03-02-2020.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah akan tetapi pada pertengahan bulan Mei 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon

Halaman 2 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis



dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :

- a. Termohon kurang bersyukur atas biaya hidup sehari-hari yang diberikan Pemohon.
  - b. tidak mau tinggal dan hidup bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon.
  - c. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan/seizin Pemohon.
  - d. Termohon sering berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Pemohon.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon.
6. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas. Hal inilah yang merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 1 tahun lamanya.
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, akhirnya Pemohon menyadari bahwasannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon.
9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah,

Halaman 3 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis



waramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

**10.** Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh ALLAH SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka akhirnya Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kisaran.

**11.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan pula Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Mengizinkan Pemohon Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap diri Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran.

**12.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon .

**13.** Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.

Halaman 4 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis



2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i atas diri Termohon (XXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran.
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan kuasa hukum Pemohon serta Termohon, masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2021, tidak berhasil mencapai perdamaian, berdasarkan pada laporan Mediator Drs. Jaharuddin, tanggal 23 Maret 2021;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar supaya ia mengurungkan niat Pemohon untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas yang kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus mengajukan gugat balik (Rekonpensi) tertulis tertanggal 29 Maret 2021 yang isinya sebagai berikut:

#### **I. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)**

Halaman 5 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis



1. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERMOHON;
2. Bahwa diawal ini dengan tegas TERMOHON menyampaikan penekanan bahwa apabila dipelajari dengan teliti dan seksama dalil-dalil Permohonan PEMOHON, maka tidak menunjukkan sedikitpun rasa tanggungjawab PEMOHON sebagai Suami TERMOHON sekaligus tidak menunjukkan sedikitpun rasa tanggungjawab PEMOHON sebagai seorang Ayah dari anak kandung PEMOHON dan TERMOHON;
3. Bahwa benar PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Desember 2018 dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa pernikahan PEMOHON dan TERMOHON dilaksanakan menurut hukum Islam, dan untuk menjamin kepastian hukum dan tertibnya administrasi hukum perkawinan maka pernikahan PEMOHON dan TERMOHON tersebut telah dicatatkan pula sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
5. Bahwa, selama masa perkawinan, PEMOHON dengan TERMOHON telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan dikarunia satu orang anak dengan jenis kelamin Perempuan yang bernama XXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 03 Februari 2020. Dan demi untuk tertibnya administrasi atas kelahiran anak, TERMOHON pernah meminta kepada PEMOHON agar mengurus akta kelahiran anak secara bersama-sama. Tetapi

Halaman 6 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis





PEMOHON menolak keinginan TERMOHON tersebut. Atas penolakan tersebut, TERMOHON meminta kepada PEMOHON agar menyerahkan Kartu Keluarga kepada TERMOHON agar TERMOHON dapat mengurus Akta Kelahiran anak seorang diri, tetapi PEMOHON juga menolak permintaan TERMOHON tersebut;

6. Bahwa, TERMOHON membantah dengan tegas dalil Permohonan PEMOHON pada point 4 (empat) sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan *Nusyuz* yang digunakan oleh PEMOHON untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak atas diri TERMOHON di Pengadilan Agama Kisaran adalah alasan *Nusyuz* yang dibuat oleh PEMOHON, sehingga digambarkan bahwa TERMOHON-lah yang tidak menurut kepada PEMOHON sebagai suami TERMOHON;
- b. Bahwa pada Point 4 butir pertama dinyatakan oleh PEMOHON bahwa TERMOHON kurang bersyukur atas biaya hidup sehari-hari yang diberikan oleh PEMOHON;
  - Bahwa dalil PEMOHON tersebut tidak benar, mengingat bahwa PEMOHON memang sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada TERMOHON, termasuk nafkah anak PEMOHON dan TERMOHON. Selanjutnya akan dijelaskan sebagaimana dalil-dalil jawaban TERMOHON dibawah ini;
- c. Bahwa pada Point 4 butir kedua dinyatakan oleh PEMOHON bahwa TERMOHON tidak mau tinggal dan hidup bersama PEMOHON dirumah orang tua PEMOHON;
  - Bahwa memang benar TERMOHON tidak ingin tinggal dirumah orang tua PEMOHON disebabkan sifat PEMOHON yang ringan tangan dan merasa memiliki kuasa penuh atas diri

Halaman 7 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis



PEMOHON. Atas sifat yang demikian itu, PEMOHON sering memukuli TERMOHON dengan alasan yang tidak jelas. Padahal sebagai seorang istri, TERMOHON selalu menurut kepada PEMOHON;

- Bahwa ketika tinggal dirumah orang tua PEMOHON, TERMOHON dilarang pulang kerumah orang tua TERMOHON bahkan jika hanya sekedar menjenguk orang tua TERMOHON. Saat TERMOHON meminta izin hendak berkunjung kerumah orang tua TERMOHON, PEMOHON dengan egonya mengatakan: "pergilah jika hendak pergi kerumah orang tuamu, bawa semua baju-bajumu sekalian";

- Bahwa apabila TERMOHON tidak mengambil sikap untuk pulang kerumah orang tua kandung TERMOHON, maka sifat PEMOHON yang ringan tangan itu akan membahayakan keselamatan TERMOHON;

d. Bahwa pada Point 4 butir ketiga dinyatakan oleh PEMOHON bahwa TERMOHON sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan atau seizin PEMOHON;

- Bahwa dalil Permohonan PEMOHON pada point ini perlu diluruskan, sehingga ada kejelasan informasi yang diperoleh oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan pada akhirnya dapat mengambil dan menjatuhkan putusan yang adil bagi diri TERMOHON;

- Bahwa PEMOHON dan TERMOHON setelah menikah awalnya tinggal dirumah orang tua TERMOHON, terhitung sejak bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Maret 2020 atau saat anak yang bernama **XXXXXXXXXX** berumur 3 (tiga) bulan;





- Bahwa dalam jangka sebagaimana tersebut diatas, PEMOHON berada dalam kesulitan ekonomi bahkan seingat TERMOHON, PEMOHON tidak bekerja selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari PEMOHON dan TERMOHON ditanggung oleh orang tua TERMOHON;
- Bahwa keadaan sebagaimana diatas terus berlarut sampai TERMOHON melahirkan anak yang bernama XXXXXXXXXX. Untuk mencukupi biaya melahirkan Anak PEMOHON dan TERMOHON tersebut serta biaya menambalkan nama sepenuhnya menggunakan biaya yang dikeluarkan oleh orang tua TERMOHON;
- Bahwa akibat tidak bekerja ketika tinggal dirumah orang tua TERMOHON, PEMOHON seringkali merasakan stress sehingga menjadikann TERMOHON sebagai pelampiasan dengan memukul TERMOHON. Stressnya PEMOHON tersebut hanya dikarenakan hal-hal sepele, antara lain: PEMOHON tidak bekerja sehingga kesulitan untuk memegang uang, PEMOHON menganggap masakan TERMOHON tidak enak padahal tetap dimakan oleh PEMOHON;
- Bahwa ketika PEMOHON sedang dalam keadaan yang demikian diatas, PEMOHON selalu pulang kerumah orang tuanya tanpa pamit kepada TERMOHON dan kepada orang tua TERMOHON. Pulangnya PEMOHON kerumah orang tuanya bisa sampai 2 s/d 7 hari tanpa mengabari TERMOHON. PEMOHON kemudian pulang lagi kerumah orang tua TERMOHON tanpa rasa bersalah, baik kepada TERMOHON maupun orang tua TERMOHON. Padahal, sikap PEMOHON

Halaman 9 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis



yang demikian itu menimbulkan rasa malu dan tidak enak hati TERMOHON kepada orang tua TERMOHON sendiri;

- Bahwa oleh karena keadaan yang seperti ini berlarut-larut, PEMOHON kemudian mengajak TERMOHON untuk tinggal di rumah orang tua PEMOHON. Ajakan ini dilakukan sekitar bulan Maret 2020, dan sebagai istri yang taat kepada suaminya, TERMOHON kemudian mengikuti keinginan PEMOHON;

- Bahwa PEMOHON dan TERMOHON hanya bertahan selama 1 (satu) minggu tinggal di rumah orang tua PEMOHON. Dan dalam waktu 1 (satu) minggu itu TERMOHON mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dan mengancam keselamatan TERMOHON, antara lain:

a) PEMOHON sering kali tidak memberikan nafkah kepada TERMOHON, padahal TERMOHON butuh makan dan sering merasa lapar karena TERMOHON bertanggungjawab untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada Anak PEMOHON dan TERMOHON yang bernama **XXXXXXXXXX**;

b) Bahwa untuk melawan rasa lapar dan menjamin keluarnya Air Susu yang akan TERMOHON berikan untuk anak PEMOHON dan TERMOHON, TERMOHON sering meminta izin kepada PEMOHON untuk pulang ke rumah orang tua TERMOHON hanya untuk sekedar makan agar Air Susu TERMOHON bisa keluar untuk kemudian diberikan kepada Anak PEMOHON dan TERMOHON. Namun sikap egois PEMOHON kemudian muncul dan tidak memberikan izin kepada TERMOHON. Bahkan pemohon selalu

Halaman 10 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis



mengatakan: “pergilah jika hendak pergi kerumah orang tuamu, bawa semua baju-bajumu sekalian”;

**c)** Bahwa TERMOHON hanya berpikir dengan makannya TERMOHON maka setidaknya-tidaknya akan menyelamatkan 2 (dua) orang, yaitu TERMOHON sendiri dan anak PEMOHON dan TERMOHON. Oleh karenanya, hanya untuk makan saja TERMOHON harus pergi kerumah orang tua TERMOHON dan bukan tanpa seizin dari PEMOHON;

**d)** Bahwa ketika TERMOHON selesai makan di rumah orang tua TERMOHON dan kembali lagi kerumah orang tua PEMOHON, PEMOHON kemudian marah-marah dan langsung “ringan tangan” dan memukul TERMOHON. Hal ini berulang-ulang hampir setiap hari selama 1 (satu) minggu;

**e)** Bahwa adapun alasan TERMOHON tidak ikut makan bersama orang tua PEMOHON dikarenakan PEMOHON sendiri tidak memberikan uang belanja kepada TERMOHON dan orang tua PEMOHON. Selain itu, kebutuhan orang tua PEMOHON untuk makan sehari-hari urusan lauk pauknya ditanggung oleh kakak kandung PEMOHON yang diantarkan setiap hari;

**f)** Bahwa oleh karena TERMOHON merasa keselamatan TERMOHON terancam jika terus-terusan tinggal di rumah oleh orang tua PEMOHON, maka TERMOHON kemudian meminta kepada orang tua TERMOHON untuk menjemput pulang TERMOHON kerumah orang tua TERMOHON;

Halaman 11 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis



**g)** Bahwa masih di bulan Maret 2020, kemudian orang tua dan kakak kandung TERMOHON datang untuk menjemput TERMOHON. Pada saat penjemputan tersebut dilakukan perundingan keluarga yang memperoleh kesepakatan bahwa TERMOHON pulang kerumah orang tua TERMOHON. Sementara keluarga PEMOHON meminta waktu 1 (satu) minggu agar PEMOHON tinggal dirumah orang tua PEMOHON untuk menenangkan dirinya barulah kemudian menyusul TERMOHON untuk tinggal dirumah orang tua TERMOHON kembali;

**h)** Bahwa dari waktu 1 (satu) minggu yang diminta oleh keluarga PEMOHON tersebut (bulan Maret 2020), sampai Permohonan Cerai Talak ini diajukan oleh PEMOHON ke Pengadilan Agama Kisaran, PEMOHON tidak pernah datang menepati janjinya untuk menyusul TERMOHON dirumah orang tua TERMOHON. Artinya, PEMOHON tidak pernah benar-benar hadir untuk mempertahankan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON. Komunikasi antara PEMOHON dan TERMOHON kemudian dilanjutkan lewat media telepon;

**i)** Bahwa pada point 4 butir keempat dinyatakan oleh PEMOHON bahwa TERMOHON sering berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada PEMOHON.

Bahwa dalil Permohonan PEMOHON pada point ini adalah tidak benar. Sebagai seorang istri yang menurut kepada PEMOHON selaku suaminya, TERMOHON sering kali meredam emosi PEMOHON yang diikuti dengan pukulan tangan PEMOHON kepada TERMOHON. Bahwa TERMOHON dalam menyikapi sifat PEMOHON yang demikian itu tidak pernah berkata-kata

Halaman 12 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis



kasar kepada PEMOHON, apalagi berkata-kata meminta cerai kepada PEMOHON. Justru TERMOHON berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan PEMOHON agar tidak pecah, bahkan usaha TERMOHON itu uterus dilakukan sampai dengan Permohonan ini diajukan oleh PEMOHON;

**7.** Bahwa dalil-dali jawaban TERMOHON sebagaimana Point 6 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan sub-subnya, serta huruf e diatas dengan tegas sekaligus menjawab dalil Permohonan PEMOHON sebagaimana point 6 Permohonannya. Justru pada tanggal 25 Maret 2020 itu PEMOHON pergi dari rumah orang tua TERMOHON dan meninggalkan TERMOHON sampai Permohonan Cerai Talak ini diajukan oleh PEMOHON;

**8.** Bahwa dalil PEMOHON pada Permohonannya sebagaimana point 7, memang benar telah didamaikan oleh pihak keluarga. Dan menghasilkan keputusan bahwa PEMOHON dan TERMOHON tinggal dirumah orang tua TERMOHON sebagaimana yang sudah TERMOHON jelaskan dalam jawabannya ini pada point 4 huruf d dan sub-subnya;

**9.** Bahwa untuk meredam emosi PEMOHON yang selalu berlebihan dan diteruskan dengan ringan tangan dengan cara memukul TERMOHON,TERMOHON selalu mendamaikan hati PEMOHON dengan cara membujuk PEMOHON agar pelan-pelan berubah untuk memperbaiki sikapnya. Hal ini semata dikarenakan TERMOHON menyayangi PEMOHON, sehingga dengan tekad yang sangat kuat berusaha untuk mempertahankan rumah tangga ini;

**10.** Bahwa ketika PEMOHON meninggalkan TERMOHON sejak bulan Maret 2020, sampai Permohonan ini diajukan PEMOHON tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada TERMOHON. Adapun terhadap anak PEMOHON dan TERMOHON,PEMOHON

Halaman 13 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis



memberikan nafkah sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribua Rupiah) per bulan. Jumlah ini sangatlah tidak cukup dan akan diperhitungkan kemudian didalam Gugatan Rekonvensi oleh TERMOHON;

II. **DALAM REKONVENSI:**

1. Bahwa, hal-hal dan fakta-fakta yang diuraikan dalam bagian konvensi tersebut di atas mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari fakta-fakta yang diuraikan dalam bagian rekonvensi ini tanpa ada yang dikecualikan dan dianggap telah diulangi di bawah ini;

2. Bahwa TERMOHON pada prinsipnya masih ingin mempertahankan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON, namun apabila tetap terjadi perceraian maka TERMOHON menuntut hak TERMOHON, sebagaimana Ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf a, b, d : “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; memberi nafkah, miskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz, dan dalam keadaan tidak hamil; memberikan biaya hadhonah untuk anak – anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian: **(a) Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya**”, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan hak asuh Anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon;

Halaman 14 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis





4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: "**biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya**", maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum PEMOHON untuk memberikan biaya nafkah, biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan terhadap Anak yang lahir dari pernikahan PEMOHON dan TERMOHON bernama XXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 03 Februari 2020 sebesar **Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per Bulan sampai anak tersebut berusia 21 Tahun** sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "**batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun...**".

5. Bahwa adapun permintaan TERMOHON didalam Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

- a. Nafkah dalam masa Iddah: sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- b. Mut'ah: berupa perhiasan emas sebanyak 1 mayam atau 3,33 gram (emas 24 karat);
- c. Uang Kiswah: sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- d. Nafkah Madhiyah (Terhutang Istri): total selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- e. Nafkah terhutang anak: Sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, selama 12 (dua belas) bulan sejumlah total Rp.21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- f. Biaya Miskan: sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



g. Nafkah Hadhanah Anak: sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak dapat berdiri sendiri, yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

6. Bahwa **TERMOHON** yakin **PEMOHON** dapat memenuhi hak **TERMOHON** tersebut di atas karena **PEMOHON** adalah seorang karyawan tetap di PT Prima Multi Terminal (lebih dikenal PT Multi Kuala Tanjung) yang memiliki penghasilan tetap setiap bulannya.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum yang dikemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus:

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT REKONVENS/TERMOHON KONVENS** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak dengan jenis kelamin Perempuan yang bernama **XXXXXXXXXX** yang lahir pada tanggal 03 Februari 2020 adalah anak sah **PEMOHON (XXXXXXXXXX)** dan **TERMOHON (XXXXXXXXXX)**;
3. Menyatakan hak pemeliharaan anak (Hak Hadhanah) terhadap anak yang bernama **XXXXXXXXXX** diberikan kepada **TERMOHON (XXXXXXXXXX)**;
4. Menghukum **TERGUGAT REKONVENS/PEMOHON KONVENS** untuk membayar/memberikan Nafkah dalam masa Iddah: sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
5. Menghukum **TERGUGAT REKONVENS/PEMOHON KONVENS** untuk membayar/memberikan Mut'ah: berupa perhiasan emas sebanyak 1 mayam atau 3,33 gram (emas 24 karat);

Halaman 16 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis



6. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII** untuk membayar/memberikan Uang Kiswah: sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
7. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII** untuk membayar/memberikan Nafkah Madhiyah (Terhutang Istri): total selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
8. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII** untuk membayar/memberikan Nafkah terhutang anak: Sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, selama 12 (dua belas) bulan sejumlah total Rp.21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
9. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII** untuk membayar/memberikan Biaya Miskan: sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
10. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII** untuk membayar/memberikan Nafkah Hadhanah Anak: sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, sampai anak dapat berdiri sendiri, yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
11. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII** untuk membayar Tunai Nafkah dalam masa Iddah, Mut'ah, Uang Kiswah, Nafkah Madhiyah (Terhutang Istri), Nafkah Terutang Anak, Biaya Miskan, Nafkah Hadhanah Anak selama 6 (enam) bulan sekaligus dimuka sidang Pengadilan Agama Kisaran, langsung dan seketika Sebelum **PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** Mengucapkan Ikrar Talak;
12. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau:

Halaman 17 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis



Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 29 Maret 2021, sekaligus jawaban terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang isinya sebagai berikut:

**A. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tetap berpendirian teguh mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dimajukan di Pengadilan Agama Kisaran dalam Perkara Nomor : 638/Pdt.G/2021/PA-Kis tertanggal 15 Maret 2021.
2. Bahwa Pemohon membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil yang dimajukan oleh Termohon dalam jawabannya, terkecuali ada hal-hal yang harus diakui secara tegas seperti dikemukakan Pemohon dibawah ini nantinya.

Bahwa adapun hal-hal yang perlu Pemohon tanggapi atau jelaskan didalam Replik ini, ialah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam jawaban Termohon pada persidangan hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 **pada pokoknya Termohon tidak menginginkan terjadinya perceraian antara Termohon dengan Pemohon dan hal ini terurai sebagaimana dalil jawaban Termohon pada bagian Konvensi halaman 7 angka 10.**
2. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon pada halaman 2 angka 4 titik pertama, titik kedua, titik ketiga dan titik keempat dari dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon.
3. Bahwa **fakta (defacto) telah menunjukkan sejak tanggal 25 Maret 2020 Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat ini**, yakni Pemohon kini tinggal di

Halaman 18 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis



rumah orang tua Pemohon di Dusun I Desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, sedangkan Termohon kini tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXX Kabupaten Batubara.

4. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon **YANG PUNCAKNYA PADA TANGGAL 25 MARET 2020 SAMPAI DENGAN SAAT INI PEMOHON DENGAN TERMOHON TELAH PISAH RUMAH KEDIAMAN DAN TIDAK BERSATU LAGI, SEHINGGA SANGAT SULIT UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PERKAWINAN**, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

5. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan **mafsadat** yang lebih besar dari pada **maslahat** yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka mengingat ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk **“MENOLAK DALIL-DALIL JAWABAN TERMOHON UNTUK SELURUHNYA”**.

Halaman 19 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis



Berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum sebagaimana telah Pemohon uraikan seluruhnya diatas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan perkara ini berkenan untuk **MENOLAK DALIL-DALIL JAWABAN TERMOHON DAN SELANJUTNYA BERKENAN UNTUK MENGABULKAN PERMOHONAN CERAI TALAK PEMOHON**".

**B. DALAM REKONVENSI**

**1.** Bahwa Tergugat tetap pada Permohonan Cerai Talaknya dan untuk selanjutnya tetap menolak seluruh dalil-dalil Rekonvensi Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini.

**2. Bahwa Penggugat dalam jawabannya pada persidangan hari Senin tertanggal 29 Maret 2021 memohon kepada Majelis Hakim :**

2.1 Menuntut Tergugat membayar nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

2.2 Menuntut Tergugat membayar mut'ah berupa emas kadar 24 Karet seberat 1 mayam.

2.3 Menuntut Tergugat membayar kiswah Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

2.4 Menuntut Tergugat membayar maskan Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

2.5 Menuntut Tergugat membayar nafkah masa lampau Penggugat (istri) selama 1 tahun sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

2.6 Menuntut Tergugat membayar nafkah masa lampau anak Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun sebesar Rp.21.600.000,- (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).





2.7 Agar anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX (Pr) lahir tanggal 03-02-2020 berada dan jatuh dalam hadhanah Penggugat.

2.8 Menuntut Tergugat membayar biaya hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX (Pr) lahir tanggal 03-02-2020 dalam hadhanah Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per tiap bulannya.

3. Bahwa Penggugat mengajukan tuntutan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat diatas **SANGATLAH TIDAK WAJAR DAN TERKESAN MENGADA-ADA** dimana Tergugat sebagai suami yang mengajukan Permohonan Cerai Talak menyadari harus memenuhi tuntutan nafkah iddah, mut'ah kepada istri yang akan diceraikannya sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

4. Bahwa tuntutan Penggugat tersebut haruslah sesuai dengan kemampuan serta penghasilan suami yang hanya sebagai karyawan swasta PT. Multi Nabati Kuala Tanjung Kabupaten Batubara yang diperhitungkan berpenghasilan UMR sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) / tiap bulannya.

5. Bahwa mengingat gaji Tergugat sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) maka kesanggupan Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat sebagai berikut :

5.1 Menuntut Tergugat membayar nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

**Bahwa kesanggupan Tergugat sebesar Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).**

5.2 Menuntut Tergugat membayar mut'ah berupa emas kadar 24 Karet seberat 1 mayam.



**Bahwa kesanggupan Tergugat berupa uang sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).**

5.3 Menuntut Tergugat membayar kiswah Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

**Bahwa kesanggupan Tergugat sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).**

5.4 Menuntut Tergugat membayar maskan Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

**Bahwa kesanggupan Tergugat sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).**

5.5 Menuntut Tergugat membayar nafkah masa lampau Penggugat (istri) selama 1 tahun sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

**Bagi Tergugat tidak akan memberikannya kepada Penggugat dikarenakan Tergugat telah memberikan biaya sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) pertiap bulannya dan hanya bulan Maret 2021 Tergugat belum memberikannya dikarenakan Tergugat belum menerima gaji.**

5.6 Menuntut Tergugat membayar nafkah masa lampau anak Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun sebesar Rp.21.600.000,- (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

**Bagi Tergugat tidak akan memberikannya lagi kepada Penggugat dikarenakan Penggugat dan anak Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama Penggugat.**

5.7 Agar anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX (Pr) lahir tanggal 03-02-2020 berada dan jatuh dalam hadhanah Penggugat.

**Bagi Tergugat tidak berkeberatan jika anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX (Pr) lahir tanggal 03-02-2020 berada dan jatuh dalam hadhanah Penggugat.**

Halaman 22 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis



5.8 Menuntut Tergugat membayar biaya hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX (Pr) lahir tanggal 03-02-2020 dalam hadhanah Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per tiap bulannya.

**Bahwa kesanggupan Tergugat berupa uang sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).**

Bahwa terhadap replik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 05 April 2021 yang isinya sebagai berikut :

**I. DUPLIK DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)**

1. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON dalam Repliknya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 05 April 2021, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERMOHON;
2. Bahwa Replik PEMOHON pada bagian Konvensi angka 1 adalah kabur, sebab muatan halaman 7 angka 10 Eksepsi TERMOHON tidak membahas keinginan TERMOHON untuk tidak bercerai dengan PEMOHON;
3. Bahwa oleh karena PEMOHON tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya sebagaimana termuat pada angka 2 halaman 1 Replik PEMOHON, maka dengan tegas pula TERMOHON menyatakan tetap pada Eksepsi yang PEMOHON yang disampaikan pada persidangan tertanggal 29 Maret 2021;
4. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 3 dan angka 4 halaman 1 yang menyatakan "secarade facto TERMOHON dan TERMOHON telah pisah rumah...dst", bukan berarti menghilangkan kewajiban PEMOHON sebagai Suami sah TERMOHON. Dan tidak pula menghilangkan kewajiban PEMOHON sebagai seorang ayah darianak PEMOHON dan TERMOHON. Apabila kemudian

Halaman 23 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis



PEMOHON tetap mempertahankan dalilnya pada angka 3 dan angka 4 halaman 1 tersebut, maka TERMOHON dapat MEMAKLUMI dan menyatakan IKHLAS jikalau PEMOHON menghilangkan tanggung jawabnya sebagai Suami dan Ayah, sepanjang PEMOHON dan Kuasa Hukumnya dapat membuktikan dimuka sidang bahwa PEMOHON sedang berada dalam PENGAMPUAN;

5. Bahwa pada angka 5 halaman 2 Replik PEMOHON, memang benar perceraian adalah perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT. Tetapi PEMOHON seakan-akan menganggap remeh urusan perceraian, sehingga “halal secara agama” dan melupakan segala kewajiban PEMOHON atas diri TERMOHON yang timbul karena perceraian. Oleh sebabnya izinkan TERMOHON menyampaikan 1 (satu) Firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 241 yang menyebutkan bahwa: “Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi Mut’ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa”.

### III. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa, hal-hal dan fakta-fakta yang diuraikan dalam bagian konvensi tersebut di atas mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari fakta-fakta yang diuraikan dalam bagian rekonvensi ini tanpa ada yang dikecualikan dan dianggap telah diulangi di bawah ini, termasuk dalil-dalil PENGUGAT REKONVENSI yang sudah disampaikan pada Sidang tanggal 29 Maret 2021;
2. Bahwa pada pokoknya PENGUGAT REKONVENSI tetap BERTAHAN dan MEMPERTAHANKAN dalil-dalil PENGUGAT

Halaman 24 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis



REKONVENSI yang sudah disampaikan pada Sidang tanggal 29 Maret 2021;

3. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI pada angka 3 halaman 2 menyatakan PENGUGAT REKONVENSI dalam tuntutan SANGATLAH TIDAK WAJAR DAN TERKESAN MENGADA-ADA adalah tidak benar, sebab tuntutan-tuntutan PENGUGAT REKONVENSI yang sudah disampaikan sebagaimana sidang tanggal 29 Maret 2021 sudah diperhitungkan dengan baik berdasarkan:

- a. Penderitaan yang dialami oleh PENGUGAT REKONVENSI sejak ditingga oleh TERGUGAT REKONVENSI;
- b. Penderitaan Lahir dan Bathin yang dialami oleh PENGUGAT REKONVENSI sepanjang pernikahannya dengan TERGUGAT REKONVENSI, terhitung sejak Desember 2018 sampai dengan Maret 2020;
- c. Kedudukan istimewa PENGUGAT REKONVENSI yang berstatus sebagai wanita yang memiliki hargadiri, dibesarkan oleh keluarga baik-baik dan tidak berstatus sebagai istri yang Nusyuz sebagaimana yang coba disetir oleh TERGUGAT REKONVENSI dalam Permohonan Cerai Talaknya;

4. Bahwa masih dalam angka 3 halaman 2 Replik TERGUGAT REKONVENSI yang menyatakan menyadari harus memenuhi tuntutan nafkah iddah, mut'ah kepada istri yang diceraikan sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, menurut PENGUGAT REKONVENSI adalah dalil "terlambat sadar", karena baru disadari oleh TERGUGAT REKONVENSI dan Kuasa Hukumnya setelah diajukannya Gugatan Rekonvensi ini oleh PENGUGAT REKONVENSI. Sehingga seakan-akan mencoba memanipulasi emosional Majelis Hakim agar

Halaman 25 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis



menimbulkan rasa kasihan atas diri TERGUGAT REKONVENSI dan menyetir akal siapapun untuk menyatakan seakan-akan PENGGUGAT REKONVENSI-lah yang selalu salah sebagai seorang istri;

5. Bahwa terhadap dalil Replik TERGUGAT REKONVENSI angka 4 halaman 3 yang menyatakan TERGUGAT REKONVENSI bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT. Multi Nabati Kuala Tanjung dengan penghasilan Rp.3.000.000,- perbulan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini agar tidak menjadi alasan yang sah untuk menggugurkan tuntutan PENGGUGAT REKONVENSI sebagaimana yang sudah disampaikan pada sidang tertanggal 29 Maret 2021. Sebab, ketentuan sebagaimana dimaksud Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf a, b, d yang menyatakan bahwa: "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; member nafkah, miskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz, dan dalam keadaan tidak hamil; memberikan biaya hadhonah untuk anak – anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

Dengan demikian, ketentuan Pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam ini **BERSIFAT WAJIB**, tidak bergantung kepada penghasilan bulanan TERGUGAT REKONVENSI;

6. Bahwa untuk memperkuat dalil PENGGUGAT REKONVENSI sebagaimana point 5 diatas, mohon juga kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mempertimbangkan: bahwa TERGUGAT REKONVENSI sudah mulai bekerja di PT. Multi Nabati Kuala Tanjung sejak meninggalkan

Halaman 26 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis





PENGGUGAT REKONVENSI, dan sejak saat itu tidak pernah lagi member nafkah lahir dan bathin kepada PENGGUGAT REKONVENSI. Sehingga jika diperhitungkan, maka ada cukup tabungan TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar semua tuntutan PENGGUGAT REKONVENSI;

7. Bahwa dalil TERGUGAT REKONVENSI sebagaimana angka 5 halaman 3 sub 5.5. yang menyatakan bahwa TERGUGAT REKONVENSI sudah memberikan nafkah kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp.500.000,- setiap bulan dan hanya terhutang pada bulan Maret 2021 adalah TIDAK BENAR, sebab secara tegas pada Jawaban yang PENGGUGAT REKONVENSI sampaikan pada sidang tertanggal 29 Maret 2021 PENGGUGAT REKONVENSI sama sekali tidak diberikan nafkah oleh TERGUGAT REKONVENSI. Bahwa kebohongan-kebohongan TERGUGAT REKONVENSI seperti inilah yang dimaksud menganggap remeh urusan perceraian, sehingga menggampangkan segala urusan perceraian dengan dalih "halal secara agama" sebagaimana yang PENGGUGAT REKONVENSI sampaikan pada Duplik ini (angka 5 halaman 2).

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum yang dikemukakan tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT REKONVENSI memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus:

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak dengan jenis kelamin Perempuan yang bernama XXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 03 Februari 2020 adalah anak sah **PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT**

Halaman 27 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis



**REKONVENSİ (XXXXXXXXXX) dan TERMOHON  
KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ (XXXXXXXXXX);**

**3. Menyatakan hak pemeliharaan anak (Hak Hadhanah) terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXX diberikan kepada TERMOHON KONVENSİ / PENGUGAT REKONVENSİ ((XXXXXXXXXX);**

**4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ untuk membayar/memberikan Nafkah dalam masa Iddah: sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);**

**5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ untuk membayar/memberikan Mut'ah: berupa perhiasan emas sebanyak 1 mayam atau 3,33 gram (emas 24 karat);**

**6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ untuk membayar/memberikan Uang Kiswah: sebesarRp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);**

**7. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ untuk membayar/memberikan Nafkah Madhiyah (Terhutang Istri): total selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);**

**8. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ untuk membayar/memberikan Nafkah terhutang anak: Sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, selama 12 (dua belas) bulan sejumlah total Rp.21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);**

**9. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ untuk membayar/memberikan Biaya Miskan: sebesarRp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);**

**10. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ untuk membayar/memberikan Nafkah Hadhanah Anak:**

Halaman 28 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis



sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, sampai anak dapat berdiri sendiri, yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

- 11.** Menghukum **TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII** untuk membayar Tunai Nafkah dalam masa Iddah, Mut'ah, Uang Kiswah, Nafkah Madhiyah (Terhutang Istri), Nafkah Terutang Anak, Biaya Miskan, Nafkah Hadhanah Anak selama 6 (enam) bulan sekaligus dimuka sidang Pengadilan Agama Kisaran, langsung dan seketika Sebelum **PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** Mengucapkan Ikrar Talak;
- 12.** Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Atau:**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapatlain, mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Pada tanggal 29 Desember 2018, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazeglen di Pos, oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

- 1.-XXXXXXX**, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis



-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang ipar Pemohon;

-----Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah mempunyai 1 orang anak;

-----Bahwa awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sepengetahuan saksi sejak bulan Maret tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang atas biaya hidup sehari-hari yang diberikan Pemohon, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;

-----Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak satu tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon;

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di Pabrik Nabati Multimas dengan penghasilan/gaji sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

----- Bahwa setelah pisah rumah pemohon pernah dua kali menitipkan uang, satu kali menitipkan uang kepada saksi dan satu kali menitipkan uang kepada tetangga Pemohon untuk diberikan kepada



Termohon masing-masing sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

2.XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Simalungun, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon;

-----Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah mempunyai 1 orang anak;

-----Bahwa awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Mei tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan/seizin Pemohon;

---Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak satu tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon;

-----Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 31 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis



-----Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pemohon saat ini sebagai Buruh Harian Lepas di Pabrik Multimas dengan penghasilan sebesar dua jutaan lebih;

-Bahwa selama pisah rumah Pemohon ada enam kali memberikan uang kepada Termohon melalui Pemohon dan Tetangga Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama;

1.--XXXXXXXXXX, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;

----Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah mempunyai 1 orang anak;

-----Bahwa sejak satu tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi yang kurang, Pemohon juga memukul Termohon;

---Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak satu tahun yang lalu, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon;





-----Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa pekerjaan Pemohon di PT. Multimas akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa pendapatan Pemohon perbulannya;

-Bahwa selama pisah rumah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, Pemohon hanya beberapakali saja memberikan uang sejumlah Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) untuk anak Pemohon dan Termohon;

2.XXXXXXXXXX, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;

-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah mempunyai 1 orang anak;

-----Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;

---Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon memukul Termohon dan penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon karena ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;

-----Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;



-- -Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak satu tahun yang lalu, Pemohon dengan Termohon bertengkar kemudian saksi mendamaikan dan membawa Termohon kerumah saksi dengan tujuan untuk memenangkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi seminggu kemudian Pemohon tidak pernah menjemput Termohon ;

-- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa Pemohon bekerja di PT. Multimas bagian mesin, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;

-----Bahwa selama pisah rumah Pemohon ada enam (6) kali mengirimkan uang kepada Termohon masing-masing sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **I. DALAM KONPENSI;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal

Halaman 34 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kisaran, dan ternyata pula Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan kuasa Pemohon dan Termohon, masing-masing hadir *inperson* di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Pemohon dan Termohon menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Pemohon dan Termohon guna melakukan ishlah melalui Mediator Hakim yang mereka pilih yaitu: Drs. Jaharuddin, akan tetapi Mediasi yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2021, tidak berhasil mencapai perdamaian, di mana Pemohon tetap meminta agar Pemohon dan Termohon tetap diceraikan;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. Di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon

Halaman 35 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 jis. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran dengan dalil yang dijadikan dasar hukum yaitu bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkesinambungan sejak bulan Mei tahun 2019 hingga permohonan ini diajukan tanggal 15 Maret 2021 sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis disebabkan hal-hal seperti telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon selain telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, juga telah menyampaikan gugatan rekonsvansi yang isinya Termohon menuntut hak-haknya jika terjadi perceraian dengan Pemohon yaitu berupa nafkah iddah, mut'ah, kismah, hak asuh anak, nafkah anak, nafkah lampau Penggugat, Nafkah lampau anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 36 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon secara tertulis yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon meskipun Termohon membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah dibuktikan Pemohon dengan menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134

Halaman 37 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon (XXXXXXXXXX) merupakan abang ipar Pemohon, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon paling tidak sejak bulan Maret tahun 2019 sudah tidak harmonis disebabkan Termohon merasa kurang atas biaya hidup sehari-hari yang diberikan Pemohon, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon bahkan sejak satu tahun yang lalu telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon (XXXXXXXXXX) merupakan ipar Pemohon, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon paling tidak sejak pertengahan bulan Mei tahun 2019 sudah tidak harmonis disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan/seizin Pemohon Termohon merasa kurang atas biaya hidup sehari-hari yang diberikan Pemohon, bahkan sejak satu tahun yang lalu telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 38 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi. Maka Majelis Hakim akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Termohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Termohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon (XXXXXXXXXX) merupakan kakak kandung Termohon, mengetahui perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon disebabkan masalah ekonomi yang kurang dan sejak satu tahun yang lalu antara Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon (XXXXXXXXXX) merupakan ibu kandung Termohon, mengetahui perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon disebabkan Pemohon memukul Termohon dan masalah uang ekonomi yang kurang bahkan sejak satu tahun yang lalu antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah rumah dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Termohon telah memenuhi syarat *materil* saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena telah

Halaman 39 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan justru keterangan saksi Termohon menguatkan permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Termohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/ peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2018, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Pada tanggal 28 Desember 2018;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon memiliki 1 orang anak;
- Bahwa frekuensi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara berkelanjutan sejak bulan Mei tahun 2019, yang puncaknya terjadi tanggal 25 Maret tahun 2020;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon menurut versi Pemohon karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan Termohon sering berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai dengan Pemohon sedangkan menurut versi Termohon pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang dan Pemohon memukul Termohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak tanggal 25 Maret tahun 2020, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis;
- Bahwa keluarga dari masing-masing pihak telah berupaya secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 40 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan telah berpisah rumah sejak bulan Maret tahun 2020, bahkan telah didamaikan namun tidak berhasil. Maka hal itu semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, alasan perceraian Pemohon dipandang telah memenuhi isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan apabila alasan tersebut telah terbukti, maka menurut yurisprudensi itu pula semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi itu pula bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan

Halaman 41 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan *mudharat* atau pengaruh yang tidak baik di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan dicapai, oleh karena itu jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka tindakan suami tersebut dapat dibenarkan sepanjang dilakukan dengan jalan yang baik (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

- **وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

2. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

3. Kitab Ath-Thalaq minasy-Syariat al-Islamiyati wal Qanun, halaman 40 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, berbunyi:

Halaman 42 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis



إنسيبها الحاجة إللألألاصعندتباينا لألألاوعروضا لبغضاء الموجبة عدم إقامة حدو  
دالله

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

4. Kaidah fikih dalam kitab Al-Asybah Wa An-Nazhair halaman 38 yang diambil menjadi pendapat Majelis;

المصالحعلى جليمقدمدرءالمفاسد

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

## II DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (Rekonpensi) Termohon Konpensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 43 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis



Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensinya, Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi yaitu berupa hak, dan sejumlah uang yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa perhiasan seberat 1 mayam atau 3,33 gram (emas 24 karat);
- c. Kiswah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- d. Maskan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- e. Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 1 tahun sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- f. Anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal 03 Februari 2020 berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi;
- g. Nafkah anak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya;
- h. Nafkah lampau untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama 1 tahun sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan selama setahun berjumlah Rp. 21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap seluruh tuntutan rekonvensi dari Penggugat Rekonven sitersebut tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bahkan Tergugat Rekonvensi membantah seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan





maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seluruh dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa T., serta 2 orang saksi. Alat bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tersebut semuanya secara formil dan materil telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, sebagai berikut;

1. Tentang nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi membayar nafkah iddah, berupa uang kontan sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) kemudian Tergugat Rekonvensi menyampaikan keberatannya dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini hanya memiliki gaji Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan doktrin ulama hukum Islam sebagai berikut:

**للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦ }**

*Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). {Kitab Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46};*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan terhadap jumlah nominal nafkah iddah dalam gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi tersebut di atas dan tidak mampu membayarnya, dan hanya mampu membayar Rp. 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah

Halaman 45 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis



selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima Juta Rupiah), terlalu besar dan tidak memenuhi asal keadilan bagi Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mengurangi besaran nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan nilai kepatutan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi berdasarkan pada gaji Tergugat Rekonvensi saat ini dan menetapkan serta menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya yang jika dibayarkan selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

2. Tentang tuntutan Mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi juga menuntut Tergugat rekonvensi membayar mut'ah (*suatu pemberian kenang-kenangan dari mantan suami untuk menghibur hati mantan isteri*), dan mengenai tuntutan mut'ah dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah berupa perhiasan emas 3,3 gram (1 mayam), di mana Tergugat rekonvensi menyampaikan keberatannya dan hanya sanggup memberikan Rp. 500.000, (lima ratus ribu Rupiah) sebagai mut'ah;

Menimbang, bahwa dalam kitab Al-Syarqawiy 'Ala Al-Tahrir Juz IV halaman 275 ditegaskan sebagai berikut:

**و يستحب أن لا ينقص النفقة عن ثلاثين درهماً وإن لا يبلغ نصف المهر فلا حد للواجب بل إن ترصيا بشيء فذاك وإن تنازعا قدرها القاضي بإجتهاده معتبرا حالهما.**

Artinya: Dan pemberian mut'ah itu yang disukai adalah tidak kurang dari (minimal) 30 dirham dan tidak lebih dari seperdua mahar, maka tidak ada batas wajibnya. Tetapi jika kedua belah pihak sama-sama rela dengan jumlah suatu mut'ah, maka disitulah batas wajibnya. Tetapi jika kedua belah pihak komplain tentang besarnya mut'ah, maka Hakim yang menetapkannya dengan memperhatikan kondisi keduanya;



Menimbang, bahwa terlepas dari jawab-menjawab tersebut, oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Pemohon/Tergugat Rekonvensi), maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mantan suami seyogyanya memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isteri, sedangkan besaran yang dituntut tersebut dipandang tidak memberatkan, maka Majelis Hakim menetapkan besaran mut'ah yang dituntut tersebut dengan memperhatikan besaran nilai kepatutan dan kemampuan suami berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah berupa perhiasan emas seberat 1 mayam atau 3,33 gram (emas 24 karat), sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini yang harus dibayarkan sesuai ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran dengan pertimbangan Pasal 149 huruf a serta Pasal 158 huruf b dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan Al-Quran Surat ke 2 (Al-Baqoroh) Ayat 241 dan sebagai berikut:

**وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة ٢٤١}**

(Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa).

Dan juga pernyataan Ibnu 'Umar dan Ibnu Syihab dalam Kitab Tanwir Al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa Malik Juz III, Bab Mut'ah Thalaq halaman 94 sebagai berikut: **كل مطلقه متعة** {Bagi setiap isteri yang ditalak ada mut'ahnya};

3. Tentang tuntutan Kiswah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi membayar kiswah (pakaian), dan mengenai tuntutan kiswah dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi menuntut Kiswah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), di mana Tergugat Rekonvensi menyampaikan keberatan dengan jumlah yang dimintakan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan kiswah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 47 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis



Menimbang, bahwa kiswah adalah hak seorang isteri yang dicerai oleh suaminya selama isteri berada dalam masa iddah, dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 106.K/AG/1997, Tergugat Rekonvensi wajib memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban untuk Penggugat Rekonvensi sebagai isterinya, karenanya keberatan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan kiswah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dikabulkan sesuai dengan nilai kepatutan, dan Majelis Hakim menetapkan besaran kiswah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

4. Tentang tuntutan Maskan (Tempat Tinggal);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat rekonvensi membayar maskan (tempat tinggal), dan mengenai tuntutan maskan dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi menuntut maskan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), di mana Tergugat Rekonvensi menyampaikan keberatannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maskan adalah hak seorang isteri yang dicerai oleh suaminya selama isteri berada dalam masa iddah, di mana uang maskan tersebut nominalnya sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi tentang maskan (tempat tinggal) dikabulkan dan menetapkan uang maskan bagi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1. 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan uang belanja untuk Penggugat Rekonvensi untuk



itu Penggugat Rekonvensi menuntut uang nafkah lampau selama 1 tahun terhitung sejak bulan Maret tahun 2020 hingga bulan Maret tahun 2021, dimana nafkah lampau tersebut sebesar Rp. 10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatan pokok Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memang telah berpisah sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 dan dalam Repliknya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi keberatan membayar nafkah lampau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat Rekonvensi, keterangan 2 orang saksi Penggugat Rekonvensi, 2 orang saksi Tergugat Rekonvensi dan keterangan Penggugat Rekonvensi didalam persidangan yang menerangkan bahwa setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah sejak bulan Maret tahun 2020, Penggugat Rekonvensi masih menerima nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi sebanyak enam (6) kali masing-masing berjumlah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi yang tidak diberikan Tergugat Rekonvensi hanya tersisa 6 bulan lagi;

Menimbang, bahwa istri berhak menerima nafkah dengan syarat istri tidak nusyuz atau istri tidak taat kepada suami, dan dalam perkara ini dari dalil permohonan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak Maret tahun 2020 dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi berbuat nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi selama rukun dan harmonis, maka Majelis Hakim berpendapat demi tegaknya keadilan berdasarkan kepada norma agama dan norma hukum yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi tetap dihukum untuk membayar nafkah lampau/madliyah tersebut selama 6 bulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 49 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulannya sehingga menjadi sejumlah Rp. 1.800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), hal ini sejalan dengan pendapat ulama' fiqh, dalam kitab Al Muhadzdzab, juz II, halaman 164, yang menyatakan:

**وإذا وجد التمكين الموجب النفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة - دينا فضمته ولا يسقط يمضي الزمن**

Artinya : Apabila istri taat maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberinya hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan lewatnya waktu;

Dan juga kitab l'anatut Thalibin halaman 85 disebutkan:

**فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها اسحق ذلك في ذمت**

Artinya : Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya;

**لو منع الزوج زوجته حقا لها عليه كقسم ونفقة الذمة أو القاضى توفيته إذا طلبته**

Artinya : Apabila suami mencegah pada istrinya untuk memperoleh haknya istri yang wajib dipenuhi oleh suami seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh memenuhinya bilamana istri menuntutnya;

6. Tentang hak asuh anak  
/hadhonah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 03 Februari 2020 dan atas gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi tidak keberatan, maka Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada pada Penggugat Rekonvensi dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

7. Tentang nafkah anak;

Halaman 50 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan/hadhonah Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan balik Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak sudah sepatutnya dikabulkan, mengingat konsideran huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta Pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut yang menyatakan "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Dalam hal ini negara diwakili oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran wajib menetapkan besarnya nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian, nafkah anak harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapadutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya". {Putusan MARI Nomor: 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004};

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat belum mumayyiz, maka secara sah terbukti anak tersebut belum mandiri, dan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, serta biaya hidup seseorang pada saat ini serta mengingat Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan membaca firman Allah SWT dalam surat ke 65 (Ath-Thalaq) Ayat 7 sebagai berikut;

**لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ**

Halaman 51 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan balik Penggugat Rekonvensi yang menuntut biaya nafkah anak Rp 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*), oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdasarkan kepatutan dan tidak terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), di mana pembayaran nafkah anak tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk setiap bulannya sejak Putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun atau telah menikah) perbulannya dan setiap tahunnya bertambah 10 %;

## 8. Tentang nafkah lampau anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah, Tergugat Rekonvensi hanya enam kali saja memberikan nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut Penggugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah lampau Anak selama 12 bulan, di mana nafkah lampau anak selama 12 bulan perbulannya sebesar Rp. 1.800.000,00 (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*) sehingga berjumlah Rp. 21.600,00 (*dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*) ;

Halaman 52 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Nafkah lampau Anak bukanlah nafkah yang terhutang, dikarenakan nafkah anak adalah "lil intifa'" (untuk kemanfaatan), bukan "littamlik" (untuk kepemilikan), akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 huruf C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA angka 1. Hukum Keluarga huruf a. Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut. Di dalam persidangan terbukti selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah rumah Tergugat Rekonvensi telah melalaikan untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama 6 bulan bukan satu tahun maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau anak patut untuk dipertimbangkan dengan tidak memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya sehingga berjumlah sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

**III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**I. DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

## **II. DALAM REKONPENSİ**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi selama 3 bulan sebesar **Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)**;
3. Menetapkan Mut'ah berupa perhiasan emas (24 karat) seberat 1 mayam/ 3,33 gram;
4. Menetapkan kiswah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menetapkan maskan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta rupiah);
6. Menetapkan Nafkah lampau (nafkah madliyah) Penggugat Rekonvensi selama 6 bulan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya sehingga menjadi Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah));
7. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama XXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 03 Februari 2020 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anak tersebut;
8. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, ditambah sepuluh persen (10%) kenaikan setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
9. Menetapkan Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak Penggugat Rekonvensi selama 6 bulan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya sehingga menjadi Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah));

Halaman 54 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis



10. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2, 3, 4, 5, 6, 8 dan 9 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pengucapan ikrar talak dalam perkara ini dilaksanakan;

11. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

**III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi sebesar **Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadan 1442 Hijriyah, oleh kami Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Binar, S.Ag., M.H dan Mhd. Taufik, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi.

Ketua Majelis

Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Binar Ritonga, S.Ag., M.H.

Mhd. Taufik, S.HI.

Halaman 55 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis



Panitera Pengganti,

Erni Pratiwi, S.HI.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 275.000,00
4.	PNBP	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 395.000,00</b>
	( tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )	

Halaman 56 dari 56 halaman, Putusan Nomor.638/Pdt.G/2021/PA. Kis